

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Sebelum ada dan berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013 dalam penyelesaian perkara kepailitan pada umumnya selalu menempatkan kedudukan pekerja dalam hal ini upah pekerja dan hak pekerja lainnya dibawah hak mendahulu negara atas tagihan pajak terhadap penanggung pajak atau wajib pajak yang bersangkutan seperti halnya dalam beberapa putusan pengadilan niaga yang salah satunya pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 070 PK/ PDT.SUS/2009 yang menyatakan bahwa kedudukan tagihan pajak lebih tinggi dibanding kedudukan pekerja dan kreditur separatis dalam proses kepailitan. Sehingga menempatkan urutan prioritas kreditur dalam proses kepailitan yakni Pertama kreditur yang kedudukannya diatas kreditur pemegang hak jaminan kebendaan seperti Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sebagai representasi Negara, Kedua Kreditur pemegang jaminan kebendaan (hak tanggungan, fidusia, gadai, dan hipotek), Ketiga utang harta pailit antara lain adalah, biaya kepailitan dan *fee* kurator, upah pekerja sebelum dan sesudah putusan pailit diucapkan sebagaimana Pasal 39 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU, sewa gedung sesudah debitor pailit dan seterusnya sebagaimana Pasal 38 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU, Keempat kreditur preferen khusus, dan kreditur preferen umum, Kelima kreditur konkuren.

Setelah adanya dan pemberlakuan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013, pada amar putusannya melahirkan 2 (dua) norma hukum baru yang menyatakan bahwa kedudukan upah pekerja didahulukan pembayarannya terhadap kreditur separatis dan tagihan pajak negara, dan kedudukan hak pekerja lainnya didahulukan pembayarannya terhadap tagihan pajak negara kecuali kreditur separatis.

Pelaksanaan norma hukum baru tersebut terimplementasi dalam Putusan Mahkamah Agung No. 81 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016 yang menempatkan pekerja PT Industri Badja Garuda sebagai kreditur yang didahulukan pembayarannya. Namun pasca berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013, masih menimbulkan ketidakpastian hukum yakni di sisi lain UU KUP dan UU PPSP masih memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga dalam berjalannya proses kepailitan apabila tagihan pajak dibenturkan dengan tagihan pekerja, kantor pajak dalam hal ini representasi negara selalu mendalilkan bahwa memiliki hak mendahului negara atas tagihan pajak sebagaimana dalam ketentuan Pasal 21 UU KUP jo. Pasal 19 ayat (6) UU PPSP seperti halnya yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan yang mengajukan keberatan atas pembagian harta pailit dalam register perkara kepailitan No. 81 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016, pada amar putusan tersebut menolak permohonan peninjauan kembali Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan atas keberatan mengenai hak mendahului negara atas tagihan pajak. Akibat dari banyaknya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak mendahului atau hak untuk didahulukan pembayarannya dalam hal debitur dilikuidasi atau dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap pekerja, kantor pajak sebagai representasi negara, dan pemegang jaminan kebendaan. Serta dalam pelaksanaannya tidak menutup kemungkinan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 belum secara ideal telah menyelesaikan masalah upah pekerja dan hak pekerja lainnya. Hal tersebut dibuktikan dengan kasus di lapangan seperti Setelah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Semarang sejak 3 Agustus 2017, perusahaan jamu PT Nyonya Meneer, Semarang, ternyata belum memenuhi pembayaran upah 921 pekerja sejak November 2015. Secara idealnya urutan prioritas kreditur yang didahulukan pembayarannya pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013 adalah, pertama upah pokok pekerja yang terhutang atau belum terbayarkan, kedua utang pajak negara, ketiga kreditur separatis

selaku pemegang jaminan kebendaan, keempat hak pekerja lainnya seperti pemberian uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.

5.2 Saran

1. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013, Peringkat upah pekerja dan hak pekerja lainnya perlu diatur secara khusus dalam UU Kepailitan dan PKPU, untuk memperjelas dan memberikan kepastian hukum kedudukan upah pekerja dan hak pekerja lainnya dalam proses kepailitan.
2. Terkait banyaknya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak mendahului maka diharapkan bagi pembuat undang-undang yakni Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Presiden untuk dapat melakukan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang terkait agar tidak memunculkan multi tafsir.